



LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri C 1967 Nr 79

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG-ROJONG DAERAH TINGKAT II BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat II Banjumas tentang „Pen-dirian Perusahaan Daerah Tingkat II Banjumas”.

I. KETENTUAN ISTILAH-ISTILAH.

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam peraturan-daerah ini dengan :

- a. Perusahaan Daerah Banjumas : ialah perusahaan jang didirikan dengan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Rojong Daerah tingkat II Banjumas sebagai Perusahaan Daerah ;
- b. Direksi : ialah Direksi Perusahaan Daerah Banjumas ;
- c. Daerah : ialah Daerah tingkat II Banjumas
- d. Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Banjumas ;
- e. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah : ialah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Rojong Daerah tingkat II Banjumas.

II. PENDIRIAN.

Pasal 2.

1. Pemerintah Daerah Tingkat II Banjumas mendirikan Perusahaan Daerah Banjumas sesuai dengan bunji pasal 4 ajat (1) Undang-

undang nr. 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, jang akan berusaha dalam bidang-bidang :

1. agraris,
 2. ekstratif,
 3. industri,
 4. djasa dan sebagainya.
2. Pendirian Perusahaan Daerah Banjumas ini diselenggarakan se-penuhnja oleh Pemerintah Daerah tingkat II Banjumas sendiri.

III KEPENTINGAN UMUM.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-Daerah ini maka terhadap Perusahaan Daerah Banjumas berlaku segala matjam hukum Indonesia jang tidak bertentangan dengan Sosialisme Indonesia.

IV. TEMPAT KEDUDUKAN.

Pasal 4.

Perusahaan Daerah Banjumas berkantor pusat ditempat dedudukan Pemerintah Daerah dan dapat mempunjai kantor-kantor Perwakilan, Tjabang dan Ranting didalam atau diluar Daerah.

V. TUDJUAN DILAPANGAN USAHA.

Pasal 5.

Tudjuan Perusahaan Daerah Banjumas ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah chususnya dan pembangunañ ekonomi nasional umumnja dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakjat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerdja dalam perusahaan menuju masjarakat jang adil dan makmur.

Pasal 6.

Perusahaan Daerah Banjumas adalah suatu kesatuan usaha didalam bidang-bidang :

agraris,
ekstratif,
industri,
djasa dan sebagainja.

VI. MODAL.

Pasal 7.

1. Modal Perusahaan Daerah Banjumas berjumlah Rp. 100.000 000,— terdiri atas :
 - a. 51 saham orienatas a Rp. 1.000.000,— (satu djuta rupiah) nominal = Rp. 51000.000,— (Lima puluh satu djuta rupiah) nominal ;
 - b. 980 saham biasa a Rp. 50 000,— (Lima puluh ribu rupiah) nominal = Rp. 49.000.000,— (Empat puluh sembilan djuta rupiah) nominal ;
2. Dari saham-saham itu diambil dan disetor penuh oleh :
 - a. Daerah 2 saham prioritas a Rp. 1.000.000,— nominal = Rp. 2.000.000,— nominal ; dengan pemasukan modal perusahaan jang dimaksud pasal 2 ;
 - b. Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum jang dimaksud pasal 8 ajat 3 Undang-undang no 5/1962 40 saham biasa a Rp. 50.000,— (Lima puluh ribu rupiah) nominal = Rp. 2.000.000,— (Dua djuta rupiah) nominal jang dibajar dengan tunai ;
 - c. Saham-saham lainnya akan dikeluarkan oleh Kepala Daerah dan Presiden Direktur menurut kebutuhan akan model kerdja dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan jang tertjantum dalam Peraturan Daerah ini dengan ketentuan, bahwa penjualan saham itu tidak dengan harga dibawah pari.
3. Modal Perusahaan Daerah Banjumas dapat ditambah dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
4. Perusahaan Daerah Banjumas mempunjai tjadangan umum jang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan pasal 27 ajat 1 peraturan daerah ini.

5. Perusahaan Daerah Banjumas tidak megadakan tjadangan diam dan/atau tjadangan rahasia.

VII. SAHAM-SAHAM.

Pasal 8.

1. a. Saham-saham (prioritas dan biasa) dikeluarkan atas nama dan didaftarkan atas nama pemiliknya dan ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan Presiden Direktur ;
b. Saham-saham itu dibukukan dalam daftar jang diadakan oleh Direksi,
2. Surat-surat bukti saham jang rusak dan hilang dapat diganti dengan jang baru oleh Direksi atas nama dan biaja jang memintanja,
3. Duplikat-duplikat surat bukti tidak dikeluarkan sebelum satu tahun setelah pengumuman pertama tentang hilangnya orisinilnya. Duplikat-duplikat diberikan nomer sama dengan orisinil jang diganti.

Pasal 9.

1. Saham-saham Prioritas hanja dapat dimiliki oleh Daerah.
2. Saham-saham biasa dapat dimiliki oleh Daerah, Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum jang didirikan berdasarkan Undang-undang Indonesia jang pesertanja terdiri dari Warga Negara Indonesia.
3. Pemindahan suatu saham ketangan lain diadakan dengan perjanjian tertulis jang ditanda tangani oleh :
 - a. pemegang saham jang bersangkutan,
 - b. sihak penerima saham,
 - c. seorang anggota Direksi dan
 - d. Presiden Direktur.
4. Pemindahan saham tidak berlaku sebelum disetudjui oleh Kepala Daerah.
5. Tiap-tiap pemindahan saham-saham ditjatat pada surat-surat bukti saham, dan djuga dalam daftar dimaksud pada pasal 8 ajat 1 peraturan daerah ini.

VIII. PENGUASAAN DAN TJARA MENGURUS.

Pasal 10.

1. Perusahaan Daerah Banjumas dipimpin oleh suatu Direksi jang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh beberapa orang Direktur jang bertanggung djawab atas bidangnya masing-masing
2. Presiden Direktur bertanggung djawab kepada Kepala Daerah dan Direktur bertanggung djawab kepada Presiden Direktur.
3. Gadjai dan penghasilan lain bagi anggota Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah mengingat ketentuan-ketentuan dalam peraturan pokok kepegawaian Pemerintah Daerah.

Pasal 11.

Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia.

Pasal 12.

1. Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus, maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, ketjuali djika diizinkan oleh Kepala Daerah.

Djika sedudah pengangkatan mereka masuk periparan jang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan idjin Kepala Daerah.

2. Anggota-anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perusahaan lain jang berusaha dalam lapangan jang bertujuan mentjari laba.
3. Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, ketjuali dengan idjin Kepala Daerah.

Pasal 13.

1. Anggota Direksi diangkat untuk selama lamanja 4 tahun oleh Kepala Daerah atas usul pemegang saham/saham prioritas dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Setelah waktu itu berachir anggota jang bersangkutan dapat diangkat kembali.
2. Dalam hal dibawah ini Kepala Daerah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut ajat 1 pasal ini belum berachir karena :
 - a. permintaan sendiri ;
 - b. meninggal dunia ;

- c. meranggalkan kewarga negaraan Indonesia ;
 - d. tindakan-tindakan jang merugikan Perusahaan Daerah Banjumas
 - e. tindakan atau sikop jang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara.
3. Pemberhentian karena alasan tersebut dalam ajat 2 huruf d dan a pasal ini dilakukan setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
 4. Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ajat 2 huruf d dan a dilakukan, anggota Direksi jang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi jang bersangkutan di-beritahukan tentang maksud pemberhentian itu oleh Kepala Daerah termasud ajat 2 pasal ini.
 5. a. Selama persoalan tersebut ajat 4 pasal ini belum diputus, maka Kepala Daerah dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi jang bersangkutan,
 - b. Djika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara didjatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ajat 5 pasal ini, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi jang bersangkutan dapat segera mendjalankan jabatannya lagi, ketjuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberi-tahuhan kepada jang bersangkutan.

Pasal 14.

1. Direksi mewakili Perusahaan Daerah Banjumas didalam dan diluar pengadilan.
2. Direksi dapat menjerahkan kekuasaan mewakili tersebut ajat 1 pasal ini kepada seorang anggota Direksi jang chusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah Banjumas tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada seorang/badan lain.

Pasal 15.

1. Direksi menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan Perusahaan Daerah Banjumas.
2. Direksi mengurus dan menguasai kekajaan Perusahaan Daerah Banjumas.
3. Tata tertib dan tata menjalankan pekerjaan didalam perusahaan antara para anggota Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 16.

Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa Kepala Daerah untuk :

- a. mengadakan perjanjian dengan bank-bank dan pemegang-pemegang Kas tentang mengambil dan memasukan uang,
- b. mengeluarkan pindaman-pindaman obligasi,
- c. menjalankan perkara dalam pengadilan melepaskan hak atas banding dari suatu keputusan hakim dan memberi kuasa untuk mengadakan arbitrage.
- d. melaksanakan tindakan-tindakan lain yang oleh rapat umum pemegang saham dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Kepala Daerah.

Pasal 17.

Dewan Perusahaan dibentuk dan diatur lebih lanjut menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintahan tentang pembentukan Dewan Perusahaan Daerah.

IX RAPAT PEMEGANG SAHAM.

Pasal 18.

1. Rapat umum tahunan pemegang saham/saham prioritas diadakan tiap tahun selambat-lambatnya dalam bulan Juli tahun berikutnya.
2. Rapat umum pemegang saham lainnya diadakan tiap kali jika Direksi memandang perlu.

3. Rapat umum pemegang saham diadakan atas panggilan Direksi dengan surat tertjata dan atau dengan tjiara lain selambat-lambatnya empat belas hari sebelum rapat diadakan.
4. Panggilan tersebut harus menjebutkan waktu dan tempat dimana rapat akan diadakan begitu pula pokok-pokok persoalan jang akan dibitjarakan.
5. Dalam rapat umum pemegang saham tidak dapat diambil keputusan mengenai pokok-pokok jang tidak disebut dalam surat panggilan, ketjuali mengenai :
 - a. ketertiban rapat.
 - b. usul-usul pemegang pemegang saham jang diadjukan kepada Direksi 7 hari setelum mulainya rapat.

Pasal 19.

1. Rapat pemegang saham diketuai oleh Presiden Direktur atau wakilnya.
2. Keputusan-keputusan dalam rapat pemegang saham diambil dengan kata musafakat. Djika kata musafakat termaksud tidak tertjapai, maka pendapat-pendapat jang dikemukakan dalam musjawarah disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat termaksud.
3. Hanja pemegang saham jang telah menanda tangani daftar hadir sadja jang mempunjai hak bitjara dan hak suara.

Pasal 20.

Direksi berada dibawah pengawasan Kepala Daerah atau badan jang akan ditundjukna.

XI. TANGGUNG DJAWAB DAN TUNTUTAN

GANTI-RUGI

Pasal 21.

1. Semua pegawai Perusahaan Daerah Banjumas termasuk anggota Direksi jang tidak dibebani tugas penjimpanan uang, surat-surat

berharga dan barang-barang persediaan, jang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajibban dan tugas jang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung setelah menimbulkan kerugian bagi perusahaan Daerah Banjumas, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

2. Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan Daerah Banjumas.
3. Semua pegawai Perusahaan Daerah Banjumas jang dibebani tugas penjempanan pembajaran atau penjerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah Banjumas dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah Banjumas jang disimpan di dalam gudang atau penjempanan jang chusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggung-djawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan jang ditundjur oleh Kepala Daerah.
4. Pegawai termasud pada ajat 3 pasal ini, tidak perlu mengirimkan pertanggung-djawaban mengenai tjara mengurusnya kepada badan dimaksud ajat 3 pasal ini.
Tuntutan terhadap pegawai tersebut ajat 3 pasal ini dilakukan menurut katentuan jang dietapkan bagi pegawai Bendaharawan Daerah.
5. Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimana djuga sisatnya jang termasuk bilangan tata buku din administrasi Perusahaan Daerah Banjumas, disimpan ditempat Perusahaan Daerah Banjumas atau ditempat lain jang ditundjur oleh Kepala Daerah ketjuali jika untuk sementara dipindahkan kebadan jang dimaksud ajat 3 pasal ini dalam hal dia nggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
6. Untuk kepentingan pemeriksaan bertalian dengan penetapan padjak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termasuk dalam ajat 5 pasal ini untuk sementara dipindahkan ke Djawatan Akuntan Negara.

XII KEPEGAWAIAN.

Pasal 22.

1. Gadji, pensiun dan sokongan serta penghasilan lain dari Direksi dan pegawai/pekerja Perusahaan Daerah Banjumas diatur dengan peraturan Daerah jang berlaku setelah mendapat pengesahan dari instansi atasan dengan memperhatikan ketentuan pokok peraturan gadji daerah jang berlaku.
2. Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai/pekerja Perusahaan Daerah Banjumas menurut peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah Banjumas Jang disetudjui oleh Kepala Daerah, berdasarkan peraturan Pokok Kepegawaian Pemerintah Daerah.

XIII. TAHUN - BUKU.

Pasal 23.

Tahun Buku Perusahaan Daerah Banjumas adalah tahun takwim.

XIV. ANGGARAN PERUSAHAAN.

Pasal 24.

1. Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, maka oleh Direksi dikirimkan Anggaran Perusahaan Daerah Banjumas untuk dimintakan persetujuan Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas setelah mendengar pertimbangan Dewan Perusahaan Daerah Banjumas.
2. Anggaran tersebut pada ajat 1 pasal ini berlaku sepenuhnya, kecuali apabila Kepala Daerah/pemegang saham/saham-prioritas mengemukakan keberatan atau menolak projek jang dimuat dalam anggaran Perusahaan Daerah Banjumas sebelum mengindjak tata buku baru.
3. Anggaran tambahan atau pertahanan anggaran jang terjadi dalam tahun buku jang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Daerah/pemegang saham/saham-prioritas setelah mendengar pertimbangan Dewan Perusahaan Daerah Banjumas.

XV. LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN.

Pasal 25.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Kepala Daerah menurut tjara dan waktu jang ditentukan oleh Kepala Daerah.

XVI. LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN.

Pasal 26.

1. Untuk tiap tahun buku, oleh Direksi disusun perhitungan tahunan jang terdiri dari neratja dan perhitungan laba-rugi. Neratja dan perhitungan laba-rugi tersebut dikirimkan kepada Kepala Daerah.
2. Tjara penilaian pos dalam berhitungan tahunan harus disebutkan.
3. Djika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu Kepala Daerah/pemegang saham/saham-prioritas tidak mengadujukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
4. Perhitungan tahunan disahkan oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas; pengesahan termasuk memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu jang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

XVII. PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN DJASA PRODUKSI.

Pasal 27

1. Penggunaan laba bersih jang telah disahkan menurut pasal 26 ajat 1 peraturan Daerah ini, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penjusutan, tjadangan, tuduan dan pengurangan lain jang wadjar dalam Perusahaan Daerah Banjumas ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--|------|
| a. untuk dana pembangunan daerah | 8 % |
| b. untuk anggaran belanja | 7 % |
| c. untuk pemegang saham | 40 % |
| d. untuk modal tjadangan | 20 % |
| e. untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan | 5 % |
| f. untuk sosial dan pendidikan | 5 % |
| g. untuk djasa produksi | 5 % |
| h. untuk zakat | 10 % |

dibagi menurut perbandingan nilai nominal dari saham-saham.

2. Penggunaan laba untuk modal tjadangan bilamana telah tetjapai tudjuannja, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
3. Tjara mengurus dan penggunaan dana penjusutan, tjadangan dan tudjuan termaksud pada ajat 1 pasal ini ditentukan oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas.
4. Dari laba jang disisihkan untuk dana pembangunan Daerah dapat diserahkan sebagian kepada Daerah tingkat bawahan untuk pembangunan.
Esesar dan djumlahnja serta kepada Daerah mana akan diberikan ditetapkan dengan peraturan Daerah.

XVIII. PEMBUBARAN.

Pasal 28.

1. Pembubaran Perusahaan Daerah Banjumas dan penunjukan likwidatornya ditetapkan dengan peraturan Daerah.
2. Semua kekajaan Perusahaan Daerah Banjumas setelah diadakan likwidasi dibagi menurut perimbangan nilai nominal saham-saham.
3. Fertanggung-djawaban likwidasi oleh likwidator dilakukan kepada Pemerintah Daerah jang memberikan pembebasan pertanggung-djawaban tentang pekerjaan jang telah diselesaikan olehnya.

XIX. KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 29.

Soal-soal jang belum diatur dalam peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 30.

Peraturan-Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Ditetapkan : di Purwokerto
pada tanggal : 4 September 1964.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
GOTONG ROJONG
DAERAH TINGKAT II BANJUMAS**

Ketua,

SOEWIGNJO (Wakil Ketua)

BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN BANJUMAS

R. SOEBAGIJO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 22 Februari 1967

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN BANJUMAS

Pd. Sekretaris Daerah

R. SOEJADI

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah dengan surat keputusan tanggal 21 Oktober 1966 No. HO. 2/55/25.

Sekretaris Daerah,

M. SOEDIJONO.